

MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1451/DJA/HM.02.3/SK/9/2023

TENTANG

PENONAKTIFAN APLIKASI BACKUP SIKEP (ABS) DAN PEMANFAATAN DATA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TENAGA TEKNIS PERADILAN AGAMA (SIMTEPA) PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sebagai basis data kepegawaian pada lingkungan peradilan agama;
 - bahwa untuk efektivitas proses input data dan dokumen kepegawaian tenaga teknis di lingkungan peradilan agama perlu menonaktifkan Aplikasi Backup SIKEP (ABS);
 - c. bahwa guna memenuhi kebutuhan pengolahan data laporan dan monitoring kepegawaian tenaga teknis di lingkungan peradilan agama, maka perlu memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) yang terintegrasi dengan basis data SIKEP;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penonaktifan Aplikasi Backup SIKEP (ABS) dan Pemanfaatan Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dalam Sistem Informasi Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.



